Lex LATA
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999TENTANG KEHUTANAN STUDI KASUS TENTANG KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN

Oleh:
Alvin Faiz Bara Mentari*, Achmad Romsan,**, Ruben Achmad***

Abstrak: Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf d Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan, dan untuk menganalisis dan menjelaskan BagaimanaPenegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumsel. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif yang di dukung dengan Data Empiris. Hasil Penelitian Bahwa Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi SumateraSelatan dapat di lakukan dengan dua tindakan yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah dengan melakukan upaya penegakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan. Saran dari penulis yaitu Pencegahan kebakaran lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Kehutanan, Kebakaran Lahan; Penegakan Hukum Pidana;

Abstract: Forest and land fires are regulated in Article 50 paragraph (3) letter d of Law Number41 of 1999 concerning Forestry. The purpose of this study is to analyze and explain how to prevent forest and land fires from happening again in South Sumatra, and to analyze and explain how criminal law is enforced against perpetrators of forest and land fires in South Sumatra. The research method used by the author is normative research which is supported by empirical data. Research Results That Prevention of forest and land fires in South Sumatra Province can be done with two actions, namely Preventive Measures and Repressive Measures.Enforcement of criminal law against perpetrators of forest and land fires in South Sumatra is by carrying out efforts to enforce criminal law through judge's decisions in trials. Suggestionsfrom the author, namely Prevention of land fires is carried out by the Provincial Government of South Sumatra to always increase supervision of forest areas by involving the surrounding community.

Keywords: Forest, Land Fires; Criminal Law Enforcement;

Riwayat Artikel
Diterima : 25 Juli 2023
Direvisi : 25 Februari 2024
Disetujui : 28 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.3086

* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: alvin.mentari69@gmail.com.
** Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: achmadromsan@fh.unsri.ac.id.
*** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: rubenachmad@fh.unsri.ac.id.

LATAR BELAKANG

Hutan mempunyai suatu peranan penting bagi kehidupan manusia. Hutan berpotensi juga meningkatkan perekonomian masyarakat, selain dapat menyerap sebagai ekosistem, hutanjuga dapat memberikan devisa negara. Karbon dari udara dan mengembalikan oksigen yang melimpah bagi manusia. Hutan juga bisa menyaring polusi udara dari pabrik dan kendaraan bermotor, sehingga gundulnya hutan menyebabkan cuaca lebih panas dari biasanya. Hutan adalah bagian dari kehidupan sebagian orang dan mereka beranggapan bahwa hutan adalah tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir kehidupan mereka.[1] Hutan mempunyai sumber daya alam yang tergantikan harganya karena mengandung keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan genetik bagi hutan, pengatur tata air agar tidak terjadi banjir, pencegah terjadinya banjir dan erosi, menjaga kesuburan tanah, mempunyai hasilhutan berupa kayu dan non kayu, perlindungan keanekaragaman hayati untuk kelangsungan hidup manusia, manfaat ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi, pariwisata dll.[2]

Di Indonesia, Pada musim kemarau tiba kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Kejadian ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar di sekitar kebakaran terjadibaik dari kerugian ekonomi maupun kerugian oleh masyarakat. Padahal, dampak kebakaran hutan yang terjadi akan mengakibatkan efek kabut asap yang merusak kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit. Pada tahun 2015, tercatat bahwa angka kebakaran yang terjadi di beberapa Provinsi di Sumatera selalu meningkat seperti di Provinsi

[1] Otong Rosadi. 2012. *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thaafa Media. hlm 78.
[2] Jatna Supriatna. 2018. *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. hlm 24.

Jambi, Sumsel, dan Riau.[3] Hal ini telah dijelaskan oleh Kementrian Kesehatan. Pada tahun ini juga merupakan kejadian kebakaran hutan terparah yang terjadi di indonesia selama 18 tahun terakhir yang berdampak sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.[4]

Berbagai kebijakan diterapkan dalam upaya penanggulangan kebakaran. Namun tentu saja sangat sulit dilakukan. Kebakaran sudah sering terjadi namun kurangnya kesadaran masyarakat masih ada. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat agar hal tersebut dapat teratasi dan tidak terjadi lagi. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dan masyarakat yang ada. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia akan bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut yang sangat merugikan jangan main-main dengan akibatnya dan tanpa mereka sadari hal-hal yang dianggap sepele tersebut juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran.

Pemerintah telah membuat peraturan yang memiliki sanksi untuk memberikan efek jera akibat membakar hutan. Karena kebakaran hutan dan lahan berdampak pada lingkungan sekitar dan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam jumlah yang banyak maka akan menimbulkan dampak kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengganggu aktivitas masyarakatsehari hari. Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini Tidak Berjalan Dengan Baik Terkait Kasus Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan?. *kedua*, Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan?

METODE

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis data deskriptif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

---

[3] Bambang Hero Saharjo dan Dimas Adi Nugraha, "Pengaruh Curah Hujan terhadap Penurunan Titik Panas (Hotspot) di Indonesia pada Tahun 2019-2020," *Jurnal Silvikutur Tropika* 13, no. 3 (2022): 184-190.
[4] Fadlia Ariyani dan Puti Parameswari, "Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan Periode 2014-2019," *Balcony* 5, no. 1 (2021): 55–65.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Sumatera Selatan

Pencegahan adalah suatu proses, cara melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Jadi, pencegahan adalah tindakan. Pencegahan identik dengan pelaku. Dalam kehidupan sehari-hari, pencegahan sering di sebut dengan penangkalan. Meskipun kedua kata ini merupakan upaya/tindakan untuk mencegah sesuatu terjadi. Dengan kata lain, pencegahan adalah upaya seseorang untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Tindakan penegakan hukum dilaksanakan berupa penegakan hukum preventif dan represif. Tindakan preventif adalah upaya pencegahan perbuatan pidana yang menjadi bagian dari politik kriminal pencegahan terjadinya kejahatan, tindakan ini di laksanakan sebelum terjadi pelanggaran pidana. Serta tindakan penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan (tindak pidana).

Tindakan Pencegahan Preventif memiliki arti pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tindakan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Tindakan pencegahan preventif meliputi:[5]

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.;
2. Sistem administrasi dan pengawasan harus selalu di rubah atau diperbaiki
3. Melakukan kegiatan sosialisasi Larangan Membuka Lahan Tanpa Membakar
4. Peningkatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
5. Meningkatkan jumlah personil kepolisian dan personil penegak hukum untuk memperkuat tindakan represif dan preventif;
6. Melakukan Kegiatan Patroli Rutin.
7. Membuat peraturan yang adil bagi masyarakat
8. Identifikasi Kebakaran, tujuannya untuk mengetahui dampak kebakaran terhadap lingkungan sekitar, luas kebakaran dll.
9. Membuat Laporan Kronologis Kebakaran, bertujuan untuk melakukan pengecekan ke lapangan langsung pada area terjadinya kebakaran dengan menggunakan data titik panas yang terpantau. Dan pengumpulan barang bukti kebakaran seperti dokumentasi saat kebakaran terjadi sampai pada saat proses pemadaman api dilakukan.

[5] Suhendri dan Eko Priyo Purnomo, "Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi," *Journal of Governance And Public Policy* 4, no. 1 (2017): 175-204.

10. Melakukan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, bertujuan untuk dilakukan pemantauan pengendalian kebakaran yang dilakukan di lahan bekas terjadi nya kebakaran.

Tindakan pencegahan preventif bertujuan sebagai merubah perbuatan masyarakat yang sudah bersalah di Lapas atau penjara. Oleh sebab itu, pencegahan perbuatan pidana ini dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif. Pencegahan Perbuatan Pidana melalui upaya preventif dilaksanakan ketika untuk mengurangi sebelum terjadinya pelanggaran pertama kali.[6] Pencegahan perbuatan pidana sangat baik dilakukan daripada pelaku di didik. Lebih baik melakukan pencegakhan kejahatan karena itu merupakan suatu istilah dalam kriminologi untuk upaya mendidik pelaku kejahatan perlu diarahkan agar kejahatan tidak terjadi terus menerus. Penanganan preventif adalah upaya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Selama ini Penanganan kebakaran hutan yang dilakukan pemerintah, baik disengaja maupun tidak, didominasi dengan tindakan penanganan represif.[7]

Sedangkan Upaya Represif, adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah perbuatan penyimpangan sudah dilakukan orang/pelaku pidana. Upaya Represif dilakukan dilakukan dengan cara memberikan hukuman, sanksi, nasihat, dan himbauan. Tujuan kegiatan pengendalian sosial ini adalah untuk mengembalikan situasi keadaan kembali normal sebelum terjadi pelanggaran pidana. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah di dominasi oleh penanganan yang sifatnya Represif, seperti pemadaman dan penegakan hukum. Tujuan tindakan Represif ini adalah mencegah terulangnya kembali suatu pelanggaran hukum yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat di lakukan dengan dua tindakan salah satunya Penindakan Preventif dan Penindakan Represif. Tindakan Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Salah satu contoh tindakan Pencegahan Preventif adalah dengan membuat peta kerawanan kebakaran hutan (Maping/Pemetaan), Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melakukan kegiatan pengawasan oleh para pihak yang berkaitan dengan

[6] Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian," *Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179-190.
[7] Rizky Setiawan S, "Colaborative Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam Menaggulangi Kebakaran Lahan di Kota Dumai," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 5, no. 2 (2019): 62-68.

kehutanan. Sedangkan Penindakan Represif merupakan suatu tidakan yang dilakukan setelah orang melakukan suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum. Salah satu contoh Penindakan Represif adalah dengan melakukan penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Selama inipencegahan kebakaran hutan di dominasi oleh tindakan Represif.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan

Penegakan hukum pidana adalah upaya mewujudkan cita-cita suatu harapan yang ingin di wujudkan atau dilaksanakan oleh hukum pidana untuk mencapai realita hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam semua hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Lawrence M Friedman, menyatakan bahwa penegak hukum yang sukses di lakukan tergantung pada tiga komponen sistem hukum, yaitu legal struktur, subtansi hukum, dan budaya hukum.[8] Struktur hukum meliputi pegawai penegak hukum, subtansi hukum meliputi perangkat hukum yang bertugas dan budaya hukum adalah merupakan suatu yang melekat dalam masyarakat.

Ketiga elemen ini harus dijalankan beriringan secara bersama-sama sehingga dapat diterapkan supaya hukum harus mencapai suatu keadilan, supaya masyarakat secara sah dapat merasakan suatu manfaat dari hukum yang telah di lakukan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat kaitannya. Undang-Undang dan hukum merupakan bagian dari tatanan sosial, sehingga hukum harus diidentifikasi sebagai proses membangun kerangka sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan sosial.

Lawrence M Friedman juga menyatakan bahwa sistem hukum harus memiliki struktur, sistem hukum selalu berubah, tetapi bagian dari sistem hukum ini berubah dengan kecepatan yang berbeda, bagian yang berubah tidak sama dengan yang lain. Ada kecenderungan yang melekat dalam jangka panjang, terutama pada aspek sistem yang ada kemarin atau bahkan di masa lalu dan dalam jangka panjang. inilah yang disebut struktur sistem hukum menurut M Friedman.

Fokus yang dilakukan dalam hukum pidana pada terjadinya masalah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Hukum mempunyai tugas yaitu menjaga ketertiban rakyat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hukum Pidana menjadi pengawas untuk mencegah orang melakukan kejahatan.[9] Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai

[8] Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–163.
[9] Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif,"

tindakan yang mengatur sarana hukum tertentu untuk menjatuhkan suatu sanksi hukum guna menjamin terselenggaranya peraturan yang telah ditetapkan. Perbuatan pidana merupakan fenomena sosial yang selalu ada pada setiap masyarakat di dunia.[10] Bagaimanapun,semua upaya untuk memberantasnya tidak sempurna karena kejahatan tidak dapat diberantas. Hal ini terutama disebabkan karena kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara penuh.

Oleh karena itu, untuk memberantas kejahatan yang ada perlu dilakukan perombakan peraturan pidana dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di tangani oleh Pemerintah Pusat dan Daerah telah menerapkan Undang-Undang dengan berusaha membuat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau aturan UU yang ditujukan untuk menanggulangi dan mengendalikan terjadinya perbuatan kebakaran lahan serta menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku yang di jatuhkan. Membuka Perkebunan dengan cara membakar suatu metode/cara yang dianggap cepat dalam membakar lahan untuk perkebunan.

Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa pedoman/kebijakan tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Melalui:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam Pasal 187 Ayat 1;
2. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf d dan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 78 Ayat 3;
3. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dimuat pada Pasal 69 Ayat 1 huruf h dan sanksi pidana dimasukkan di Pasal 108 UU PPLH ;
4. UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan terdapat Dalam Pasal 56 Ayat 1 dan sanksi pidananya terdapat di pasal 108 UU Perkebunan.

Lemahnya penegakan hukum pada saat ini menjadi salah satu faktor perhatian. Hal ini menbuktikan bahwa hukum belum menjadi paradigma tertinggi yang dapat di andalkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pembakar hutan dan lahan di Sumsel. Lemahnya kontrol atau pengawasan dari pemerintah juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini. Biasanya terjadinya suatu peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh perusahaan atau korporasi yang bergerak di bidang perkebunan. Akibat kebakaran hutan dan/atau lahan menimbulkan asap pekat yang mencemari udara dan dapat

Negara Hukum 7, no. 1 (2016): 71-88.

[10] Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.

mempengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Salah Satu Contoh Daerah yang sering Kebakaran hutan terjadi di Sumsel adalah daerah Musi Banyuasin. Daerah ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tiba. Karena daerah ini merupakan daerah yang mempunyai lahan gambut yang luas. Selain kondisi iklim/cuaca, tanah di daerah tersebut merupakan jenis lahan gambut yang menyebabkan lahan dengan mudah terbakar pada saat musim panas atau kemarau datang.[11] Namun faktor yang sering menimbulkan terjadinya kebakaran di daerah ini adalah ulah dari manusia sendiri pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Kasus kebakaranhutan dan lahan masih sulit diselesaikan oleh penegakan hukum, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Kebakaran hutan juga mulai terjadi untuk menguasai kawasan hutan.

Penilaian harus dilakukan secara berkala, baik penilaian yang sudah ditetapkan untuk menangani dan mencegah peristiwa kebakaran hutan dan penilaian yang berkaitan dengan penuntutan hukum. Pemerintah pusat dan daerah harus bertindak secara tegas bagi pelaku dan tidak memberikan izin kepada siapapun yang telah menyebabkan terjadinya hutan terbakar. Kurang tegasnya tindakan hukuman yang diberikan dari penegak hukum berdampak terus terjadi hutan terbakar selalu terjadi sepanjang tahun pada musim kemarau. Pemerintah memiliki banyak lembaga yang sejajar sama dengan lembaga yang harusnya dapat berperan strategis dalam mengantisipasi kebakaran ini.

Tanggung jawab hukum yang terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab pidana terhadap peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Ini berarti bahwa tanggung jawab pidana akan diberikan kepada para pelaku pembakar hutan jika dia bersalah. Penjatuhan pidana kepada pelaku bisa diberikan karena melanggar larangan membakar hutan dan lahan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemindahan hukuman yang dilakukan dari hasil kejahatan si pelaku.[12] Dalam Hukum Pidana, meminta tanggung jawab seseorang berarti menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan para si pelaku ketika dia telah dinyatakan bersalah dan mempunyai bukti bukti yang konkrit terkait dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Tanggung jawab pidana diberikan berdasarkan kelalaian yangtelah pelaku lakukan, jika pelaku itu dinyatakan bersalah, maka para pelaku itu harus bertanggungjawab sesuai dengan kelalaian pelaku yang telah dilakukan. Inti dari pertanggungjawaban pidana adalah kelalaian yang dilakukan pelaku itu dengan perbuatan

[11] Wardoyo, Lulu Yuningsih, dan Rahmat Kurniawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sematera Selatan," *Sylva: Ilmu-ilmu Kehutanan* 6, no. 1 (2017): 14–22.
[12] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 92–111.

yang dapat dijatuhkan hukuman pidana. Selama ini, tanggung jawab pidana oleh pembuat pembakarhutan yang dibakar dilaksanakan dengan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim yang dilakukan di persidangan pengadilan. Dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan ini bisa merusak ekosistem disekitar kejadian.[13] Dengan alasan apapun, maka kebakaran hutan dan lahan harus dilarang sebab meskipun luas areal pembakarannya kecil, namun resiko meluasnya pembakaran hutan sangat besar. Ditambah lagi jika dilaksanakan pada musim panas yang panjang dan curah hujan yg tidak besar. Apalagi, kawasan hutan tidak semuanya bisa dipantau rutin aparat penegak hukum karena terbatasnya para aparat penegak hukum yang diturunkan sehingga para pelaku sering luput dalam pengawasan dan sulit untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat oleh penulis, bahwa penuntutan pidana bagi pelaku kebakaran di Sumsel yaitu dengan melakukan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan pengadilan. Penegakan Hukum diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku yang melakukan pembakaran. Pegawai Penegak Hukum harus saling bekerja sama agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum juga harus memahami masalah yang terjadi di lingkungan untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini.

KESIMPULAN

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat di lakukan terdiri dari dua tindakan pertama Penindakan Preventif dan kedua Penindakan Represif. Penindakan Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Salah satu contoh tindakan Pencegahan Preventif adalah dengan membuat peta kerawanan kebakaranhutan (Maping/Pemetaan), Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melakukan kegiatan pengawasan oleh para pihak yang berkaitan dengan kehutanan. Sedangkan Penindakan Represif merupakan suatu tidakan yang dilakukan setelah orang melakukan suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum. Salah satu contoh Penindakan Represif adalah dengan melakukan penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Selama ini pencegahan kebakaran hutan di dominasi oleh tindakan Represif. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh beberapa

[13] Wawan Setiawan, "Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 122-137.

institusi saja, namun dapat di lakukan oleh semua masyarakat dan seluruh pihak-pihak agar dapat mencegah kebakaran hutandan lahan ini secara bersama sama dan maksimal agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Penuntutan hukum pidana kepada si pelaku kebakaran hutan dan lahan di Sumsel yaitu dengan melakukan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan pengadilan. Untuk menegakan hukum dan memberikan sanksi, oleh pelaku pembakar hutan dan lahan dibutuhkan suatu penegakan hukum. Kerjasama harus selalu dilakukan antara penegak hukum lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Dan, perlu pula penegakan hukum yang mengenai masalah lingkungan supaya dapat mampu menyelesaikan peristiwa kebakaran hutan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Hero Saharjo dan Dimas Adi Nugraha. 2022. **"Pengaruh Curah Hujan terhadap Penurunan Titik Panas (Hotspot) di Indonesia pada Tahun 2019-2020,"** *Jurnal Silvikutur Tropika* 13(3).

Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih. 2018. **"Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian,"** *Daulat Hukum* 1(1).

Fadlia Ariyani dan Puti Parameswari. 2021. **"Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan Periode 2014-2019,"** *Balcony* 5(1).

Jatna Supriatna. 2018. ***Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia***. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Lutfil Ansori. 2017. **"Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,"** *Jurnal Yuridis* 4(2).

Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. 2019. **"Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,"** *Law Reform* 15(1).

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia,"** *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1).

Otong Rosadi. 2012. ***Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial***. Yogyakarta: Thaafa Media.

Puteri Hikmawati. 2016. **"Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif,"** *Negara Hukum* 7(1).

Rizky Setiawan S. 2018. **"Colaborative Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam Menaggulangi Kebakaran Lahan di Kota Dumai,"** *WEDANA: Jurnal*

Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi 5(2).

Suhendri dan Eko Priyo Purnomo. 2017. **"Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,"** *Journal of Governance and Public Policy* 4(1).

Wardoyo, Lulu Yuningsih, dan Rahmat Kurniawan. 2017. **"Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sematera Selatan,"** *Sylva: Ilmu-ilmu Kehutanan* 6(1).

Wawan Setiawan. 2021. **"Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,"** *Lex Lata* 3(1).